

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya sebuah negara tidak dapat terlepas dari adanya kontrak sosial antar sesama anggota masyarakat untuk mendirikan satu entitas yang bernama negara. Melalui kontrak sosial tersebut masyarakat menyerahkan sebagian kebebasannya untuk dapat diatur dan dibatasi oleh negara. Sebagai kompensasinya negara memiliki kewajiban dalam memberikan jaminan perlindungan kepada rakyatnya.

Pada abad ke-19 munculah gagasan tentang pembatasan kekuasaan negara melalui pembentukan konstitusi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi ini memuat batas-batas kekuasaan negara yang pembatasannya dikenal dengan prinsip konstitusionalisme. Gagasan dan prinsip konstitusionalisme ini kemudian muncul konsep negara hukum, yakni *rechtstaat* dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental dan *rule of law* dari kalangan ahli hukum *anglo saxon*.

Di Indonesia konstitusi (UUD 1945) telah mengalami beberapa kali amandemen, dimana Pasal 1 ayat 3 telah mengalami tiga kali amandemen, dan amandemen terakhir berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Selanjutnya, Pancasila sebagai segala sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan konsep negara hukum, diperlukan adanya pemahaman hukum sebagai satu kesatuan sistem. Setiap sistem umumnya terdiri dari elemen-elemen pendukung. Mengacu pada teori Friedman maka substansi, struktur

dan budaya merupakan tiga elemen pendukung yang sangat penting sebagai penyangga (pilar) dari sistem hukum.¹

Adanya ketentuan hukum, maka semua aspek kehidupan baik itu didalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku.² Norma hukum disini memiliki peran penting dalam masyarakat untuk memberikan kontrol, melindungi dan memberikan ketertiban serta mengatasi gejala-gejala yang dapat meresahkan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan setiap manusia diatur oleh hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa keamanan, keadilan, ketentraman dan adanya perlindungan.

Konsekuensi menggunakan sistem negara hukum mengandung pengertian bahwa: *pertama*, adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. *Kedua*, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD. *Ketiga* adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam UUD. *Keempat* adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum. *Kelima*, menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum tersebut, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.³

Pasca amandemen menjadi perubahan yang amat mempengaruhi peran dan campur tangan negara yang semakin dominan dalam mengatur semua aspek kehidupan berbangsa

¹ Wahiduddin Adams dan Patrialis Akbar, Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dapat dilihat pada <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399>, diakses hari Senin, 17 Juni 2024 pada

² Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence), (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 20.

³ Jimly Assidhiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Konstitusi Press (KONpres), 2010), Hlm. 55.

melalui produk hukum undang-undang. Hal ini merupakan implikasi hukum yang dianut oleh negara kesejahteraan yang diadopsi sebagai sebuah konsekuensi yang tidak terbantahkan. Penambahan materi muatan yang mengatur hak konstitusional warga negara diatur secara tersendiri pada UUD 1945 yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada aspek substansi hukum, sebetulnya Indonesia telah memiliki cukup instrumen hukum serta instrumen HAM internasional yang memberikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain dalam UUD 1945 Pasal 28A-J terdapat norma yang mengatur mengenai HAM, tersedia pula UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Deklarasi Mengenai Hak-Hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dan murni yang dimiliki oleh setiap insan manusia. Hal ini merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijunjung tinggi oleh Negara maupun pemerintah tak terkecuali hak berkaitan dengan jaminan sosial. Adanya jaminan sosial menjadi terpenuhinya asas kemanusiaan, manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memberikan jaminan untuk kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pada UUD 1945 secara eksplisit pun menjelaskan mengenai hak warga negara dalam terpenuhinya jaminan dan jaminan sosial sebagai bentuk pertanggung jawaban negara dalam melindungi hak warga negaranya, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
2. Pasal 28D Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Pasal 28H ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
4. Pasal 28I Ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
5. Pasal 28I Ayat (5) menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Selanjutnya, jaminan sosial secara eksplisit pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1) sebagai berikut:⁴

“menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta mengembangkan pribadinya secara utuh”.

⁴ Lihat Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada penjelasan Pasal 41 ayat (1) pengertian *“berhak mendapatkan jaminan sosial”* adalah setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 22 pun menjelaskan mengenai jaminan sosial, yaitu:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Bahwa adanya pengaturan jaminan sosial diatas menjadi komitmen negara dalam menjamin hak warga negara dalam jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial.

Selanjutnya, komitmen negara tersebut membuat aturan teknis lebih lanjut terhadap pengaturan pelaksanaan jaminan sosial, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini bertujuan untuk setiap orang berhak atas jaminan sosial serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Terbitnya aturan tentang SJSN menjadi suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Pada penelitian ini, Penulis fokus pada pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjelaskan pada Bab II tentang pembentukan dan

ruang lingkup, mengatur dan membagi tentang BPJS salah satunya ialah BPJS Ketenagakerjaan. Pada Pasal 6 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program seperti: 1) jaminan kecelakaan kerja, 2) jaminan hari tua, 3) jaminan pensiun, dan 4) jaminan kematian.

Adanya BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari jaminan sosial maka secara jelas pada penjelasan Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan menjadi peserta program jaminan sosial yang diikuti.

Selanjutnya, dengan adanya peraturan tersebut diatas pemerintah pun menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menginstruksikan kepada salah satunya Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bahwa dalam rangka mensukseskan program jaminan sosial juga melibatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada UU tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, negara memberikan kekuasaan yang merdeka bebas dari intervensi pihak manapun kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun di luar pengadilan mewakili negara atau pemerintah⁵, yang dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukum praktik Jaksa Pengacara Negara pun seiring perkembangan mengalami perubahan, dimana dalam mewakili dan menyelesaikan persoalan Badan Usaha Milik Negara/Daerah terdapat perbedaan dalam penafsiran hukumnya dilapangan.⁶

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata menjelaskan bahwa:

"Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)".

Dalam perkembangannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014,⁷ khususnya pada Pleno Kamar Perdata di tahun 2013 Jaksa Pengacara Negara berwenang mewakili BUMN dalam menyelesaikan sengketa maupun gugatan, yakni didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

"Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga negara/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan

⁵ Erryl Prima Putera Agoes, Catatan Opini Penegak Hukum, (Jakarta,: Sapta E Saudara 2012), hlm. 58.

⁶ Walaupun pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 pasal 30 ayat (2) telah diatur secara rigid Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak mewakili negara atau pemerintah, namun Tahun 2012 Mahkamah Agung lewat Pleno menyatakan Jaksa Pengacara Negara tidak berwenang mewakili kepentingan BUMN karena merupakan Badan Hukum Privat (berdasarkan pemisahan keuangan negara), Selanjutnya dapat dilihat pada [http:// Jaksa Pengacara Negara di Mata SEMA dan PERJA \(hukumonline.com\)](http://Jaksa.Pengacara.Negara.di.Mata.SEMA.dan.PERJA(hukumonline.com)), diakses pada 23 April 2024 pukul 15.01 WIT.

⁷ Dapat dilihat pada [http:// MA: Jaksa sebagai Pengacara Negara Dapat Mewakili BUMN/BUMD \(detik.com\)](http://MA:Jaksa.sebagai.Pengacara.Negara.Dapat.Mewakili.BUMN/BUMD(detik.com)) diakses pada 23 April 2024 pukul 16.01 WIT.

Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Adanya perubahan paradigma diatas membuat peran jaksa pengacara negara mempunyai kewenangan dan tugas yang berbeda dari sebelum adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Kejaksaan Republik Indonesia selain sebagai lembaga penegak hukum dituntut menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme juga harus mampu mengamankan dan mensukseskan pembangunan Proyek Strategis Nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara melalui bidang perdata dan tata usaha negara.⁸

Hal ini didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Bahwa didalam lampirannya menjelaskan mengenai peran Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. SKK ialah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya untuk melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bahwa Peran Jaksa Pengacara Negara melalui bidang perdata dan tata usaha negara diatas dalam praktiknya kemudian sebagai

⁸ Erryl Prima Putera Agoes dkk, Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, (Jakarta: Sapta E Saudara, 2016), hlm 8.

penerima kuasa dalam surat kuasa khusus (SKK) yang dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani persoalan hukum terkait para pengusaha yang belum mencatat dirinya dan mendaftarkan karyawannya menjadi anggota program tanggungan tenaga kerja.

Pada praktiknya pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan, terdapat kendala dalam kewajiban kepatuhan pemberi kerja dalam pemenuhan jaminan sosial Ketenagakerjaan dikarenakan hanya sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja dalam jaminan sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas memberi peringatan kepada pemberi kerja agar dapat mengikutsertakan pegawai/pekerjanya kedalam program jaminan sosial yang pada pelaksanaan di lapangan belum dipatuhi sepenuhnya dari pemberi kerja. Adanya SKK yang diberikan kepada Kejaksaan dapat bekerjasama dalam melakukan pemanggilan terhadap perusahaan pemberi kerja dalam rangka melakukan mediasi mengenai belum terdaftarnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, memberikan batas waktu untuk melakukan pendaftaran, mendata pekerjanya untuk ikut serta sebagai anggota jaminan sosial Ketenagakerjaan agar hak-hak nya dapat terpenuhi.

Di Indonesia kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan dari 19,2 juta pekerja pada tahun 2015 menjadi 41,5 juta pekerja pada tahun 2023. Artinya, saat ini lebih dari 30 persen pekerja di Indonesia telah terlindungi oleh program jaminan sosial Ketenagakerjaan, yang terdiri dari berbagai segmen peserta seperti swasta, informal, pekerja rentan, pegawai non ASN hingga Pekerja Migran Indonesia.⁹

⁹ Agus Suprpto, Satu Dekade Pembangunan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia, dapat dilihat di <https://www.kemenkopmk.go.id/satu-dekade-pembangunan->

Pada penelitian ini, Penulis terfokus pada lokasi penelitian di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kantor BPJS Cabang Ternate. Hal ini didasarkan melihat data kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara yang masih sangat jauh atau banyak belum tercover Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bahwa program jaminan sosial Ketenagakerjaan di Maluku Utara tercatat baru menyentuh angka 51 persen dari 351.172 angkatan kerja, baru 181.446 yang sudah terlindungi program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan data¹⁰ setidaknya 49 persen lagi atau 169.726 angkatan kerja yang perlu dicover jaminan sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat terlihat bahwa belum efektifnya dan masih minimnya pekerja yang terlindungi hak-haknya dalam pekerjaan yang menimbulkan berbagai resiko.

Selanjutnya, Kejaksaan dalam pelaksanaan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara oleh Jaksa Pengacara Negara melakukan perjanjian kerjasama/MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang guna penyelesaian permasalahan di bidang perdata.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama, pada tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan Surat Kuasa Khusus (SKK) pada 23 April 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan tentang kepatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran jaminan sosial Ketenagakerjaan sebanyak 49 pemberi kerja yang kemudian

[jaminan-sosial-nasional-di-indonesia](#), diakses pada 18 Juni 2024.

¹⁰ Hasil mengikuti Presentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 antara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan Badan Penjamin Sosial Ketenagakerjaan Cabang Ternate di Provinsi Maluku Utara, pada Selasa, 7 Mei 2024.

ditindaklanjuti dengan melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum secara non litigasi.

Pada praktiknya Jaksa Pengacara Negara hanya melakukan penyelesaian permasalahan kepatuhan jaminan sosial Ketenagakerjaan setelah pihak BPJS Ketenagakerjaan merasa tidak mampu lagi untuk melakukan penegakan kepatuhan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga proses penyelesaian oleh Jaksa Pengacara Negara tidak berjalan efektif karena hanya melakukan tindakan berdasarkan SKK.

Padahal, dapat dilihat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan, hadirnya JPN menjaga kewibawaan pemerintah. Beberapa contoh kasus tunggakan yang tidak selesai, nyatanya belum efektif jika tidak dilakukan upaya lanjutan misalnya dengan memberi somasi dan upaya hukum lainnya. BPJS Ketenagakerjaan dianggap belum sepenuhnya percaya kepada Kejaksaan dalam mensukseskan peningkatan sosial Ketenagakerjaan.

Terbatasnya fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan wewenang terkait dengan penyelesaian permasalahan jaminan sosial Ketenagakerjaan, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait perbaikan kedepan untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja sekaligus tujuan lebih lanjut lebih luas lagi dengan pemulihan keuangan negara. Dapat dikaatkan emakin banyak atau meningkatnya pekerja yang tercover BPJS Ketenagakerjaan maka jaminan hak pekerja juga semakin terlindungi dengan baik.

Oleh karena itu, Penulis perlu melihat sejauhmana efektivitas dan hambatan yang ditemukan Jaksa Pengacara Negara, dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam peningkatan kepatuhan jaminan sosial Ketenagakerjaan, sehingga Penulis mengambil judul “Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum Non

Litigasi pada Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kerjasama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate)".umusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam meningkatkan kemanfaatan kepatuhan kewajiban pemberi kerja pada jaminan sosial Ketenagakerjaan?
2. Apa saja hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran jaminan sosial Ketenagakerjaan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam meningkatkan kemanfaatan kepatuhan kewajiban pemberi kerja pada jaminan sosial Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran jaminan sosial Ketenagakerjaan.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan keilmuan yang berkompeten dibidang hukum perdata, khususnya pada hukum jaminan sosial Ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Aparat Penegak Hukum Kejaksaan, dan bagi peradilan hubungan industrial dalam penanganan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan agar sesuai dengan aturan yang ada dan menjamin hak-hak dalam tingkatan proses mencari keadilan dalam tingkat prosesnya

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari berbagai referensi dan hasil penelitian Tesis, serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas lain, penelitian dengan judul Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi pada Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kerjasama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate), belum pernah diteliti oleh peneliti lain, hal ini sebagaimana berikut:

Penelitian Terdahulu			
No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Perbandingan dengan Penelitian Penulis

1.	Arif Rahman Irsady¹¹ 2020 Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Judul Tesis: Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Peningkatan Kewajiban Pemberi Kerja Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)	▪ mengkaji hambatan yang ditemukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjalankan peran meningkatkan kepatuhan kewajiban pemberi kerja dalam jaminan sosial Ketenagakerjaan ▪ menganalisis upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan	Persamaan: ▪ Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Kewenangan JPN dan dalam peran meningkatkan kepatuhan kewajiban pemberi kerja dalam permasalahan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Perbedaan: ▪ Bahwa terdapat Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Arif Rahman dan Penulis. Arif hanya mengkaji pada peran JPN dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban pemberi kerja dalam jaminan sosial Ketenagakerjaan, sedangkan Penulis fokus lebih
----	--	---	---

¹¹ Irsady, Arif Rahman, Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Peningkatan Kewajiban Pemberi Kerja Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara), 2020, *Tesis*, Fakultas Hukum Bisnis dan kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dapat diakses pada <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/188641>.

			mendalam dengan tidak saja menjelaskan peran JPN dalam meningkatkan kepatuhan kepesertaan pemberi kerja tetapi pada proses Penegakan hukum non litigasinya dengan menggunakan analisis teori efektifitas dalam penelitian. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penulis pun <i>ter up to date</i> dengan terbitnya peraturan-peraturan setelah Arif melakukan penelitian pada tahun 2020. ▪ Kemudian lokasi penelitian terdapat perbedaan, bahwa Penulis focus pada tempat kerja penulis di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Maluku Utara, dengan melihat karakteristik dari
--	--	--	--

			Lokasi penelitian yang diambil ▪ Selanjutnya, Penulis ingin mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh JPN untuk kemudian dirumsuskan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sehingga penting penelitian yang dilakukan oleh Penulis.
2	Sinta Lia Latifah¹², 2021 Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru Judul Tesis: Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru	▪ Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru dan ▪ akibat hukum bagi Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan	Persamaan: ▪ Persamaan dengan penelitian ini, bahwa sama-sama mengkaji tentang Perlindungan hukum bagi Pekerja dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. ▪ Kesimpulan Penelitian Sinta ialah perlindungan hak pekerja telah diatur dalam pertauran perundang-undangan dan

¹² Latifah, Sinta Lia, Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru, 2021, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, dapat diakses pada <https://repository.uir.ac.id/8418/1/191021065.pdf>

			perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Pada implementasinya belum optimalnya kinerja BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan contoh Tenant Mal Pekanbaru yang secara jelas tidak mendaftarkan pekerja dan PT Indolima Perkasa yang telat melkaskan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya sanksi administrasi dan denda mulai diberlakukan bila Perusahaan tidak membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut sanksi akan dicabut bila
--	--	--	--

			Perusahaan melunasi tunggaknya. Dalam pasal 55 UU BPJS tidak menyebutkan nominal tunggakan melainkan hanya menyebutkan bahwa Perusahaan tidak membayar iuran maka dapat dikenakan denda dan sanksi pidana Perbedaan: ▪ Bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam hal perlindungan hukum kepada para pekerja dilihat lebih komprehensif dan mendalam, dengan melihat proses penegakan hukum non litigasi dengan melihat peran-peran para pihak yang terlibat. Disini penulis mengkaji JPN sebagai
--	--	--	---

			pemegang SKK yang diberikan kewenangan dalam proses menangani permasalahan BPJS Ketenagakerjaan ▪ Selanjutnya Penulis melihat sejauh mana efektivitas peran JPN dalam mensukseskan program Jaminan Ketenagakerjaan ▪ Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis juga berbeda dari Penelitian Sinta yakni di Provinsi Maluku Utara
3	Reza Rahim¹³, 2015 Pasca Sarjana Universitas Andalas, Sumatera Barat Judul Tesis: Penagihan Piutang Negara Pada Badan Penyelenggara	▪ Focus penelitiannya ialah terkait proses timbulnya piutang negara pada BPJS Sumatera Barat, proses penagihan piutang negara pada BPJS	Persamaan: ▪ Persamaan penelitian yang diangkat oleh Reza dan Penulis adalah sama-sama mengkaji tentang bantuan kewenangan JPN dalam mengatasi

¹³ Rahim, Reza, Penagihan Piutang Negara Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Melalui Bantuan Jaksa Untuk Pemulihan Keuangan Negara Di Sumatera Barat, 2015, *tesis*, Universitas Andalas Sumatera Barat.

	Jaminan Sosial Melalui Bantuan Jaksa Untuk Pemulihan Keuangan Negara Di Sumatera Barat	Sumatera Barat dan melihat hambatan yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Penagihan piutang negara pada BPJS.	permasalahan BPJS Ketenagakerjaan , dengan melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh JPN dalam proses penagihannya. ▪ Dalam penelitian Reza kesimpulannya ialah JPN dapat bertindak mewakili instansi/ lembaga pemerintah tanpa harus didahului dengan adanya <i>Memory of Understanding</i> (MoU) melainkan hanya dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sepanjang 2014-2015 yang mempergunakan jasa jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha
--	--	--	--

			negara di dominasi oleh BPJS Ketenagakerjaan Perbedaan: ▪ Penelitian yang dilakukan oleh Penulis tidak saja berfokus pada kerugian keuangan negara, tetapi melihat lebih mendalam terkait pada proses penegakan hukum non litigasi yang dilakukan oleh JPN. ▪ Penulis menggunakan teori efektivitas dalam melihat sejauh mana peran JPN dalam proses penegakan hukum nya dengan melihat hambatan-hambatan yang dialami. Selanjutnya aturan dasar hukum yang digunakan dianalisis
--	--	--	---

			dengan produk hukum yang terbaru guna untuk melihat urgensi dari penelitian yang diangkat. ▪ Perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian, dimana Penulis melakukan penelitian pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Maluku Utara.
--	--	--	---